

#### **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
  - 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

# SURAT EDARAN NOMOR 3/SE/II/2021 TENTANG

# PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DITUGASKAN SEBAGAI KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

## 1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional Ahli Madya dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional dimaksud sebagai Koordinator dan Subkoordinator, memerlukan adanya penyesuaian pelaksanaan tugas jabatan sebagai Koordinator dan Subkoordinator dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian, sehingga perlu penjelasan terkait penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.

# 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, yang selanjutnya disingkat SKP, bagi pejabat Administrator dan pejabat Pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional dan ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator.

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

# 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. batasan pengertian Koordinator dan Subkoordinator;
- b. kedudukan Koordinator dan Subkoordinator; dan
- c. penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.

#### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
   Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
   Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; dan
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

#### 5. Isi Surat Edaran

### a. Batasan Pengertian

- 1) Koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
- 2) Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

b. Kedudukan Koordinator dan Subkoordinator

Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator.

- c. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
  - 1) SKP Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator berisi:
    - a) kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
    - b) kegiatan tugas sebagai Koordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional.
  - 2) Adapun penyusunan SKP Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1), disusun sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
  - 3) SKP Pejabat Fungsional Muda yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berisi:
    - kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan; dan
    - b) kegiatan tugas sebagai Subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau administrator selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional.

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- 4 -

4) Adapun penyusunan SKP Pejabat Fungsional Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada angka 3), disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

5) Pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh pejabat fungsional yang terkait diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Penambahan angka kredit tersebut hanya berlaku dan dapat dicantumkan dalam penyusunan SKP tahun 2021.

# 6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

~

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEJABAT
FUNGSIONAL YANG DITUGASKAN SEBAGAI

KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

NOMOR : 3/SE/II/2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

- 1. Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Koordinator
  - Seorang PNS bernama Drs. Andi Rasak, NIP.196406071986031009, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator Pengelolaan Database & ASIK pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. Dalam hal demikian, maka penyusunan SKP yang bersangkutan tahun 2021, memuat:
  - a. kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya;
  - b. kegiatan tugas sebagai Koordinator yang selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional, dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima).

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Penyusunan SKP saudara Drs. Andi Rasak sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Madya yang ditugaskan sebagai Koordinator adalah sebagai berikut:

#### SASARAN KERJA PEGAWAI

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PNS YANG DINILAI				
1.	Nama	Dr. Abdul Halim	1.	Nama	Drs. Andi Rasak			
2.	NIP	197012101997031001	2.	NIP	196406071986031009			
3.	Pangkat/ Gol.	Pembina Utama Muda/	3.	Pangkat/ Gol.	Pembina/			
	Ruang	IV/c		Ruang	IV/a			
4.	Jabatan	Direktur Kinerja ASN	4.	Jabatan	Analis SDM Aparatur Ahli Madya			
5.	Unit Kerja	Direktorat Kinerja ASN	5.	Unit Kerja	Direktorat Kinerja ASN			
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN		AK	TARGET				
				KUANTITAS/	KUALITAS/	WAKTU	BIAYA	
				OUTPUT	MUTU			
1.	UNSUR UTAMA:		0,150	1 Dokumen	100	1 Bulan	-	
	Menyusun doku	men hasil pengukuran						
	kinerja pegawai							
2.		elaksanaan manajemen	0,9	1 Dokumen	100	6 Bulan	-	
	kinerja ASN							
3.	-	enerapan sistem informasi	0,9	1 Dokumen	100	6 Bulan	-	
	dalam praktik n							
4.	Menyusun profil kinerja pegawai		1,5	1 Dokumen	100	3 Bulan	-	
	berdasarkan pemeringkatan kinerja dalam							
	lingkup satu un	• ,						
	organisasi/insta	_						
5.	-	mentasi tertulis	0,15	1 Dokumen	100	4 Bulan	-	
		mberian sanksi dan						
	-	evaluasi kinerja		1.0.1	100	6 D. 1		
6.	Menyusun program mentoring, coaching		1,5	1 Dokumen	100	6 Bulan	-	
7		eningkatan kinerja pegawai	0.0	1 Dokumen	100	4 D1		
7.	-	nggunaan metode sil kinerja periode SKP	0,9	1 Dokumen	100	4 Bulan	-	
0	1 1	AI KOORDINATOR:	27.5	1.7	100	10 D1- :-		
8.		gelolaan data dan informasi	37,5	1 Laporan	100	12 Bulan	-	
	penilai kinerja A							
9.		grasi aplikasi penilaian		25 Instansi	100	12 Bulan		
۶.	kinerja ASN kep			20 1118(21181	100	14 Dulaii	-	
10.	_	asistensi sistem penilaian	-	12 Laporan	100	12 Bulan		
10.	kinerja	colocollor olocolli permaiari		12 Daporan	100	12 Datail		
11.	-	i SOP Subdit PDASIK	1	1 Dokumen	100	4 Bulan	_	
						· Zaidii		
Jumlah Angka Kredit					1			
<u> </u>				<u> </u>				

Pejabat Penilai

Jakarta, 2 Januari 2021 PNS Yang Dinilai

<u>Dr. Abdul Halim</u> NIP. 197012101997031001 <u>Drs. Andi Rasak</u> NIP. 196406071986031009

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEJABAT
FUNGSIONAL YANG DITUGASKAN SEBAGAI
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

NOMOR : 3/SE/II/2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

- 1. Penyusunan SKP Pejabat Fungsional Subkoordinator
  - Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Desie Ratnasari, S.E., M.M., NIP. 198612022010022001, Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda ditugaskan sebagai Subkoordinator Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara. Dalam hal demikian maka penyusunan SKP yang bersangkutan tahun 2021, memuat:
  - a. kegiatan tugas jabatan yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
  - b. kegiatan tugas dan fungsi sebagai Subkoordinator yang selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 25 (dua puluh lima).

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Penyusunan SKP Saudari Desie Ratnasari, S.E., M.M., sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Muda yang ditugaskan sebagai Subkoordinator adalah sebagai berikut:

#### SASARAN KERJA PEGAWAI

NO	I. PEJABAT PENILAI		NO	II. PNS YANG DINILAI				
1.	Nama	Dr. Abdul Halim	1.	Nama	Desie Ratnasari, S.E., M.M			
2.	NIP	197012101997031001	2.	NIP	1986012022010022001			
3.	Pangkat/	Pembina Utama Muda –	3.	Pangkat/	Penata - III/c			
	Gol. Ruang	IV/c		Gol. Ruang				
4.	Jabatan	Direktur Kinerja ASN	4.	Jabatan	Analis SDM Aparatur Ahli Muda			
5.	Unit Kerja	Direktorat Kinerja ASN	5.	Unit Kerja	Direktorat Kinerja ASN			
NO	III. KEG	IATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
				KUANTITAS	KUALITAS	WAKTU	BIAYA	
				/ OUTPUT	/MUTU			
1.	UNSUR UTA	MA:	0,4	1 Dokumen	100	4 Bulan	-	
	Menganalisis tindak lanjut pengelolaan							
	hasil laporan	penilaian kinerja						
2.	_	Iengelola sistem informasi ASN		1 Dokumen	100	12 Bulan	-	
3.		okumen penilaian Sasaran	0,2	1 Dokumen	100	1 Bulan	-	
	Kinerja Pegawai							
4.	Mengelola kinerja pegawai		0,3	1 Dokumen	100	12 Bulan	-	
5.	Menganalisis proses manajemen kinerja		0,4	1 Dokumen	100	4 Bulan		
3.	ASN		0,4	1 Dokumen	100	+ Dulan	_	
6.	Membuat catatan/record kinerja pegawai		0,08	1 Dokumen	100	6 Bulan		
7.	Mengikuti Kegiatan Pengembangan		0,5	1 Sertifikat/	100	2 Bulan		
''	Kompetensi Pelatihan Fungsional		0,0	Laporan	100	2 Balan		
8.	_	egiatan yang mendukung	0,04	1 Sertifikat/	100	12 Bulan		
0.		tugas Jabatan Fungsional	0,01	Laporan		12 Bului		
	Analis SDM	-						
9.		AGAI SUBKOORDINATOR:		1 Laporan	100	12 Bulan		
		valuasi pelaksanaan	25	1			-	
	kegiatan	•						
10.	_	OP Pengelolaan data		1 Laporan	100	4 Bulan	-	
	Penilaian Kin	ıerja						
11.	Melaksanaka	ın asistensi sistem penilaian		12 Laporan	100	12 Bulan	-	
	kinerja							
Jum	Jumlah Angka Kredit					<u> </u>		

Jakarta, 2 Januari 2021 PNS Yang Dinilai

Pejabat Penilai

Dr. Abdul Halim NIP. 197012101997031001 Desie Ratnasari, S.E., M.M.
NIP. 1986012022010022001

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."